

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2024

PERBUP KAB. BARRU NO. 13, BD 2024/NO. 13. HLM. 32

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam pernyataan kebijakan akuntansi perlu penerapan dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Pepres NO. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 73 Tahun 2015; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2019; Permenkeu No. 137/PMK.06 Tahun 2022
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifikasi yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2024.